



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 18/ Pid.B/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARMAN alias UCOK TURBO
Tempat Lahir : Pelawi
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Adtok Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2011 s/d tanggal 24 Nopember

2011;-----

Perpanjangan Penuntut Umum 25 Nopember 2011 s/d tanggal 03 Januari 2012;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 3 Januari 2012 s/d tanggal 22 Januari

2012;-----

--

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 9 Januari 2012 s/d tanggal 7 Pebruari

2012;-----

--

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Pebruari 2011 s/d tanggal 7

April 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat

Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk itu;---

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 18/ Pid.B/2012/ PN.STB., tertanggal 9 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 18/ Pid.B/2012/ PN.STB., tertanggal 11 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-03-Ep/ STBAT.1/01/2012 tertanggal 5 Januari 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-03-Ep/STBAT.1/01/2012 tertanggal 5 Januari 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa Suparman Als Ucok Turbo, pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2011 bertempat di Jl. Wahidin depan penjahit Adil Pkl. Berandan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, , mengambi barang berupa dompet berisikan uang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 04 November 2011 saksi Yuniarti als Yuni

mengemudikan sepeda motor bersama dengan saksi Chasanah Als Nana dengan maksud untuk belanja, dan ingin mencari tempat parkir di Jl. Wahidin depan penjahit Adil Pkl. Berandan Kab. Langkat, dan pada saat itu saksi Yuniarti Als Yuni meletakkan dompet miliknya di bagasi depan sepeda motor yang dikendarainya,

Bahwa pada saat saksi Yuniarti Als Yuni sedang memarkirkan sepeda motor miliknya, terdakwa dengan berjalan kaki melintas dekat sepeda motor saksi Yuniarti Als Yuni dan melihat sebuah dompet warna coklat milik saksi Yuniarti Als Yuni hingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memilikinya;-----

Bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi Yuniarti Als Yuni dan dengan tiba-tiba dan tanpa ijin terdakwa mengambil dompet saksi Yuni dan memasukkannya ke dalam jaket miliknya hingga berjalan meninggalkan saksi Yuni, mengetahui perbuatan terdakwa saksi Yuniarti langsung mengejar terdakwa sedangkan saksi Chanasah menjerit dan mengatikan maling, hingga menarik perhatian masyarakat dan menangkap terdakwa,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yuniarti merasakan ketakutan dan mengalami kerugian lebih dari Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan _____ mengajukan _____ keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi YUNIARTI als YUNI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terjadi pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04

November 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jl.Wahidin depan

Penjahit Adil Pkl.Berandan Kab.Langkat,dan yang telah dicuri adalah 1

buah tas kulit warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.50.000;

- Bahwa Pelaku daripada pencurian terhadap sebuah dompet warna coklat tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO,umur 40 th, alamat Jl. Datuk Kel. Pelawi Utara, serta pemilik daripada sebuah dompet yang telah dicuri oleh lelaki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa Cara daripada pencurian tersebut dilakukan adalah dengan mengambil sebuah dompet milik saksi yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor yang pada saat itu saksi berjalan mengendarai sepeda motor untuk mencari tempat parkir jl. Wahidin depan penjahit adil Pkl.Berandan dengan tiba-tiba oleh seorang laki-laki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO mengambil dompet saya tersebut dan memasukkannya kedalam jaketnya, pergi dan saksi mengejarnya dan mengambil dompet tersebut dari tangan lelaki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO sementara teman saksi nama CHASANAH menjerit-jerit dengan mengatakan "copet-copet". Setelah tarik menarik dompet tersebut dari dalam jaket lelaki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO, kemudian laki-laki tersebut dipukuli secara beramai-ramai oleh masyarakat dan membantu melakukan penangkapan kemudian lelaki yang bernama UCOK BRINTIL membawa terdakwa ke Polsek Pkl. Berandan;
- Bahwa akibat dari terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp.50.000,-

(lima puluh ribu)

rupiah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi CHASANAHS als NANA:

- Bahwa Terjadinya Pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 November 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jl.Wahidin depan Penjahit Adil Pkl.Berandan Kab.Langkat,dan yang telah dicuri adalah 1 buah tas kulit warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.50.000;
- Bahwa pelaku daripada pencurian terhadap sebuah dompet warna coklat tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO,umur 40 th, alamat Jl. Datuk Kel. Pelawi Utara, serta pemilik daripada sebuah dompet yang telah dicuri oleh lelaki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO tersebut adalah teman saksi sendiri;
- Bahwa Cara daripada pencurian tersebut dilakukan adalah dengan mengambil sebuah dompet milik teman saksi yang diletakkannya di bagasi depan sepeda motor yang pada saat itu saksi bersama teman saksi berjalan mengendarai sepeda motor untuk mencari tempat parkir Jl. Wahidin depan penjahit adil Pkl.Berandan dengan tiba-tiba oleh seorang laki-laki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO mengambil dompet teman saksi tersebut dan memasukkannya kedalam jaketnya, pergi dan oleh teman saksi mengejanya dan mengambil dompet tersebut dari tangan lelaki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO, sementara saksi menjerit-jerit dengan mengatakan "copet-copet". Setelah tarik menarik dompet tersebut dari dalam jaket lelaki yang bernama SUPARMAN als UCOK TURBO, kemudian laki-laki tersebut dipukuli secara beramai-ramai oleh masyarakat dan membantu melakukan penangkapan kemudian lelaki yang bernama UCOK BRINTIL membawa terdakwa ke Polsek Pkl. Berandan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp.50.000,-;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jl. Wahidin depan Penjahit Adil Pangkalan Berandan Kab. Langkat, dan yang telah terdakwa curi adalah sebuah tas kulit warna coklat milik 2 orang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa teman terdakwa yang sama-sama ikut melakukan pencurian terhadap sebuah dompet kulit warna coklat milik 2 orang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 04 November 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jl.Wahidin depan Penjahit Adil Pkl.Berandan Kab.Langkat, serta pemilik dari pada sebuah dompet tersebut adalah 2 orang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor dan saya tidak mengetahui siapa namanya
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saya berjalan kaki diJl.wahidin depan penjahit adil Pkl.Berandan karena situasi sempit seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan lambat pada bagasi depan sepeda motor wanita tersebut terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebuah tas kulit warna coklat, kemudian tas tersebut

terdakwa ambil dan saya masukkan kedalam jaket dan terdakwa diteriakan "copet-copet". Kemudian terdakwa ditangkap oleh pemilik dompet yaitu seorang wanita dan muka serta kepala terdakwa dipukul, selanjutnya datang masyarakat secara beramai-ramai memukuli dan menangkap terdakwa, selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Pkl. Berandan

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 01 Februari 2012 , di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa "SUPARMAN als UCOK TURBO" Bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "SUPARMAN als UCOK TURBO" dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu busana warna coklat, Dikembalikan kepada pihak korban

4. Menetapkan agar terdakwa SUPARMAN als UCOK TURBO supaya dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum ataupun terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum / terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum / Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jl. Wahidin depan Penjahit Adil Pangkalan Berandan Kab. Langkat, terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat milik saksi Yuniarti alias Yuni yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil dompet milik saksi Yuniarti alis Yuni sebab dompet tersebut sudah terjatuh di tanah dan saksi Yuniarti tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke arah dompet sebab sedang memarkir sepeda

motor;-----

- Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet tersebut lalu mengapit dengan ketiak dan terus berjalan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yuniarti setelah melihat dompetnya sudah tidak ditempatnya yaitu di dashboard sepeda motor, lalu melihat kearah terdakwa dan berteriak “maling-maling” dan menghampiri terdakwa lalu menarik jaket yang dipakai oleh terdakwa dan dompet yang diapit diketiak terdakwa akhirnya terjatuh;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti berupa dompet dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yuniarti alias Yuni menderita kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL yaitu melanggar pasal 362 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa SUPARMAN alais UCOK TURBO, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “mengambil barang” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pada hari Jum’at tanggal 04 November 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jl. Wahidin depan Penjahit Adil Pangkalan Berandan Kab. Langkat telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Yuniarti alias Yuni berupa 1 (satu) buah sebuah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dompet tersebut diambil oleh terdakwa di dasbord sepeda motor milik saksi Yuniarti alias Yuni dan saksi Chasanah alias Nana ketika yang sedang diparkir dan pada saat pandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia, dan saat saksi Yuni melihat kearah dashboard sepeda

motor miliknya ternyata dompet sudah tidak ada lagi, dan saksi Yuniarti melihat terdakwa melewati dekat sepeda motor, lalu saksi berteriak dengan kata-kata “maling-maling”memangdang kearah belakang dan melihat terdakwa, lalu saksi Yuniarti lari menghampiri terdakwa dan langsung menarik jaket terdakwa dan saksi Yuniarti melihat dompetnya diapit diketikak oleh terdakwa dan terjatuh, dan akhirnya dompet diambil kembali oleh saksi Yuniarti;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dompet beserta isinya berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Yuniarti alisa Yuni, dan barang tersebut telah berpindah tempat semula dan telah berada dalam kekuasaan terdakwa, walaupun akhirnya diketahui oleh saksi Yuniarti alias Yuni;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ” Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11

Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah terdakwa telah mengambil dompet milik saksi Yuniarti alias Yuni yang sudah terjatuh ke tanah dengan tujuan adalah untuk mendapat uang yang ada didalam dompet tersebut, dan terdakwa mempunyai niat karena dompet tersebut sudah terjatuh ditanah;-----

Menimbang, bahwa dri fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa mengambil dompet milik saksi Yuniarti alias Yuni terjatuh ditanah, seolah-olah barang tersebut milik terdakwa sendiri, dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemiliknya mengakibatkan orang lain saksi Yuniarti alis Yuni menderita kerugian sebesar Rp. 5.0.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan keadaan hukum yang berlaku di masyarakat secara umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ” Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa, pasal di atas terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ;

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Sifat perbuatan terdakwa sangat mersahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yuniarti alis Yuni;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan dipersidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah, kecuali anak bungsu berusia 3 (tiga) tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa, jika dilihat dari aspek tentang berat kejahatan, sifat kejahatan dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu mengatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang tersebut di atas adalah milik saksi Yuniarti alias Yuni, maka barang tersebut di atas harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yuniarti alis Yuni;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 362 KUHP;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN alias UCOK TURBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas warna coklat,
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiahDikembalikan kepada saksi YUNIARTI alias YUNI;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : KAMIS, tanggal 16 PEBRUARI 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. M.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 23 PEBRUARI 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh BISARA PANJAITAN, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dihadiri BINTANG SIMATUPANG, S.H., Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

BISARA PANJAITAN, Sm.Hk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)